



PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., NIK: 6371036406980008, lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 Juni 1998 (umur 25 tahun), agama dahulu Islam sekarang Katholik, pekerjaan Pengusaha Salon, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan ... Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

....., NIK: 6371021111000004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 November 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan ..., Kota Banjarmasin Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 April 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, dengan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 04 April 2024, dengan tambahan perubahan olehnya di depan sidang sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2021, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kutipan Akta Nikah Nomor:0595/068/X/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2021, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus belum kawin (perawan) dan Tergugat berstatus belum kawin (jejaka);

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat di Jalan Karya Budi Utama Raya I, Blok C Apel 4, No. 85, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal dengan menyewa sebuah rumah di Jalan Simpang Limau, Komplek Antasari Bintang Residence, Blok D, No. 08, RT. 035, RW. 001, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin selama 1 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada bulan Maret 2022 disebabkan Penggugat pada saat menikah memeluk agama Islam atau menjadi seorang *muallaf* akan tetapi setelah pernikahan Tergugat tidak pernah peduli dan tidak pernah mengajarkan Penggugat tentang ilmu agama, sehingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk kembali ke agama awal Penggugat yaitu Katholik, bahkan setelah itu Tergugat ketahuan memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang diketahui Penggugat melalui telepon seluler milik Tergugat, serta puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat ketahuan mengedarkan narkoba kepada

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Bjm



orang lain bahkan ditangkap pihak kepolisian, sehingga membuat Penggugat merasa tidak tenang lagi hidup bersama dengan Tergugat;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi tanggal 02 Oktober 2023 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman karena Tergugat ditangkap pihak kepolisian dan ditahan di dalam rumah tahanan, sehingga hal ini membuat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, dan berpisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 6 bulan dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
 7. Bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram', Tergugat divonis selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp: 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sebagaimana Petikan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bjm pada tanggal 19 Februari 2024;
 8. Bahwa Penggugat sudah ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik namun tidak berhasil;
 9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Bjm



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I ANomor 372/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal..... Januari 2024 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan para pihak untuk mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama .. Kependudukan dan Pencatansipil, Kotamadya Banjarmasin tanggal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0595/068/X/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P2;

3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bjm pada tanggal 19 Februari 2024 yang telah diberi meterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberitanda P3;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1. .. umur 49 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan ..., di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir kepersidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang yang menikah pada Februari 2019 wecara Islam;
 - Bahwa Penggugat memeluk Islam sejak dia mau menikah dengan Tergugat dan sekarang telah kembali ke agama semula (katolik);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, keduanya terakhir bertempat tinggal dengan menyewa sebuah rumah di Jalan Simpang Limau, Komplek Antasari Bintang Residence, Blok D, No. 08, RT. 035, RW. 001, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istritetapi belum dikarunia anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Bjm



goyah karena sekarang Tergugat ditangkap pihak berwajib dan dipidana penjara;

2. ..., agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan ..., di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir kepersidangan ini untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang yang menikah pada 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat memeluk Islam sejak dia mau menikah dengan Tergugat dan sekarang telah kembali ke agama semula (katolik);
- Bahwa sepengetahuan saksi, keduanya terakhir bertempat tinggal di rumah sewa;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikarunia anak;
- Bahwa sekarang Tergugat ditahandi Lembaga pemasyarakatan karena kasus ;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan memohon agar Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I Amenjatkan putusannya;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram', Tergugat divonis selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp: 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sebagaimana Petikan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bjm pada tanggal 19 Februari 2024 sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin agar mencraikan Penggugat dari Tergugat;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P1 dan P2 serta P.3, dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin dan tidak ada eksepsi dari Tergugat, maka berdasar ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2021, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang telah dipidana, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 Tergugat telah dipidana dengan hukuman pidana penjara selama divonis selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp: 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah), dan ditahan di lembaga pemasyarakatan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di sidang tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasar pasal 311 R.Bg dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang diajukan Penggugat, sebagaimana disebutkan di atas ditemukanlah fakta bahwa ;

- Bahwa Penggugat saat menikah dengan Tergugat menikah pada tanggal 25 Oktober 2021 secara Islam dalam kondisi Penggugat seorang muallaf dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa karena Tergugat tidak mampu membimbing Penggugat dalam Islam, Penggugat akhirnya kembali ke agamanya semula (Katolik);
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 Tergugat telah dipidana dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp: 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan ditahan di lembaga pemasyarakatan hingga sekarang;
- Penggugat selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

hal ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan kata lain kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak, sementara Tergugat telah mendekam di lembaga Pemasyarakatan karena telah di pidana, sedangkan Penggugat yang semula telah melakukan konversi agama (Muallaf) pada saat pernikahannya dengan Tergugat, sekarang sudah kembali lagi ke agamanya semula (katolik);

Menimbang, bahwa sampai menjelang diucapkannya putusan ini, Penggugat menyatakan bahwa dirinya tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat:

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, hidup berpisah dan tidak saling perdulikan lagi dan Tergugat yang dipidana selama 7 tahun penjara karena kasus narkoba, maka layak diduga akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan refresentasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan diatas, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga, karena Tergugat yang dipidana selama 7 tahun penjara karena kasus narkoba, sedangkan Penggugat telah kembali ke agamanya semula (katolik) sehingga Majelis Hakim menyatakan rumah tangganya tidak mungkin lagi dipertahankan. Untuk itu Majelis Hakim merasa perlu mengutip pendapat ulama dalam kitab Fighus Sunnah karangan Sayyid Sabiq, juz II, halaman 248, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعوا هالدى القاضى بينة الزوجية، او اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya; *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami membuat istri tidak tahan lagi, sehingga Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak bain*";

Dan petunjuk dalam Kitab Fighus Sunnah Juz II halaman 268 yang berbunyi :

إذا ارتد أحد الزوجين من الإسلام ولم يعد إليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة.

Maksudnya : Bila salah seorang suami isteri murtad dari Agama Islam dan tidak mau kembali lagi, maka akadnya fasakh (batal) disebabkan kemurtadan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, makagugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal 10dari12halPutusanNomor372/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo dinyatakan telah terbukti sehingga dapat dikabulkan dengan memfasakh Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakh perkawinan antara Penggugat (.....) dengan(.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 April 2024Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Al Fahni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, MH dan Mukhlisin Noor S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Jainah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 11dari12halPutusanNomor372/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Drs. H. Hasanuddin, MH
Hakim Anggota,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Mukhlisin Noor S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Jainah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp.	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal 12dari12halPutusanNomor372/Pdt.G/2024/PA.Bjm